



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK 7101126512920213, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jaga II, Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru, alamat di Jaga II, Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg. tertanggal 4 Februari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, para Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah Paman yang bernama Ibrahim Tinundingan yang

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikuasakan kepada Imam masjid Al-Ikhlas yang bernama Alm Jumrah Salasa dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gafur Lawajo dan Subarto Simon;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jaga I, Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak selama kurang lebih 6 Tahun;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- Muhammad Hanafi Simon, laki-laki, 9 Tahun;
- Muhammad Yusuf Simon, laki-laki, 7 Tahun;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta pertengkaran, yang disebabkan :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
- b. Tergugat sering marah dan berkata kata kasar pada Penggugat;

7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat melontarkan kata – kata kasar kepada Penggugat. Karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat sejak saat itu turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 138/SKKM/11/1271/I/2022, tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Ongkaw Tiga dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Maret 2012;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Harsono Simon bin Umar Simon) kepada Penggugat (Nuraisa Tinundingan binti Erans Tinundingan);
5. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2022;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan pada posita angka 2 sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Erans Tinundingan yang selanjutnya dikuasakan kepada pegawai pencatat nikah dari KUA Kecamatan Lolak dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gafur Lawajo dan Subarto Simon dengan mahar uang sejumlah Rp10.000,- dibayar tunai;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Nuraisa Tinundingan (Penggugat), NIK 7101126512920213, tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Hukumm Tua Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro (bukti P.1);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jaga VI, Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1985 di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Erans Tinundingan kemudian menguasai kepada pegawai pencatat nikah dari KUA Kecamatan Lolak dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gafur Lawajo, dan Subarto Simon dengan mas kawin uang sejumlah Rp10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena masalah anak yang sering main di luar, adapun selain sebab itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 3 tahun karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasihati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki penghasilan dan bekerja sebagai guru ngaji

Bahwa, oleh Ketua Majelis Penggugat diperintahkan untuk menambah saksi lagi, namun ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan saksi;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر
ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا**

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah Paman yang bernama Ibrahim Tinundingan yang selanjutnya dikuasakan kepada Imam masjid Al-Ikhlâs yang bernama Alm Jumrah Salasa dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gafur Lawajo dan Subarto Simon. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jaga I, Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak selama kurang lebih 6 Tahun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Bahwa sejak Juli 2012 Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat Tergugat sering marah dan berkata kata kasar pada Penggugat, dan sebagai puncak perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2018, Penggugat keluar dari kediaman bersama karena pertengkaran tersebut. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang salah satunya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan juga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan juga tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) alat bukti surat (bukti P) dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P) telah terbukti Penggugat adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah sekaligus gugatan cerai yang diajukan Penggugat;;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu menghadirkan 1 orang saksi di mana hal tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi. Dengan demikian dalil-

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada 7 Maret 2012 di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Erans Tinundingan yang selanjutnya dikuasakan kepada pegawai pencatat nikah dari KUA Kecamatan Lolak dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gafur Lawajo dan Subarto Simon dengan mas kawin uang sejumlah Rp10.000,- dibayar tunai;

Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Gadis;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering sering marah dan berkata kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 di mana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan kepada Penggugat, namun gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal perlu menyetujui dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Hakim Tunggal sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar atau patut diduga benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, maka pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

فَهَآءَاٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;*

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg. tertanggal 4 Februari 2022 dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Maret 2012;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
- 5.- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya ATK	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **265.000,00**

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 16 dari 16 hal.